



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (6), Pasal 58 ayat (3), Pasal 62 ayat (4), Pasal 69 ayat (3), dan Pasal 70 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame, hasil perhitungan nilai sewa reklame, tata cara penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.

4. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Demak.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
10. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
11. Panggung/lokasi Reklame adalah sesuatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
12. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Reklame.

14. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perbaikan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
15. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
16. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis reklame dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
17. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun.
18. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
19. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan Large Electronic Display.
20. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinsplate, colibrite, vynil, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
21. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor maupun tidak.

22. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain yang dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil.
23. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
24. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
25. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
26. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celuloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
27. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
28. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
35. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame baliho;
 - d. reklame melekat, stiker;
 - e. reklame selebaran;
 - f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. reklame udara;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.

- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - c. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - d. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 0,5 m² (nol koma lima meter persegi);
 - e. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum sepanjang tanpa adanya pesan sponsor;
 - f. reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum yaitu untuk pemilihan calon anggota Legislatif, pemilihan anggota DPD, pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan atas:
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR); dan
 - b. Nilai Sewa Pemasangan Reklame (NSPR).

- (3) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan memperhatikan faktor biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran dan jenis reklame.
- (4) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan dalam rayonisasi dengan memperhatikan letak/lokasi tanah penempatannya.
- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pembagian rayon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) adalah :

- a. rayon A meliputi wilayah dalam kota dan sekitarnya termasuk jalan lingkar kota Demak;
- b. rayon B meliputi wilayah sepanjang Jalan Negara/Pantura di Kabupaten Demak (Jl. Raya Sayung sampai dengan batas kota Demak/Katonsari, dan Jl. Raya Karanganyar sampai dengan batas kota Demak/Jebor);
- c. rayon C meliputi wilayah sepanjang Jalan Provinsi di Kabupaten Demak (Jl. Raya Dempet, Jl. Raya Mijen, dan Jl. Raya Mranggen-Purwodadi);
- d. rayon D meliputi wilayah sepanjang Jalan Kabupaten dan Desa di Kabupaten Demak.

Pasal 7

- (1) Cara menghitung ukuran reklame adalah sebagai berikut :
 - a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
 - b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan 4 (empat) persegi;
 - c. reklame yang berbentuk benda/bangun, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda/bangun masing-masing.
- (2) Dalam menghitung pajak reklame maka bagian yang kurang dari 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi) dihitung 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi).

Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak (PR) dihitung dengan cara perkalian antara ukuran/volume media reklame (V), Nilai Sewa Reklame (NSR), dan tarif pajak .
- (2) Penghitungan besarnya pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus :
$$PR = V \times NSR \times 25\%$$
- (3) Dalam hal jenis naskah reklame berupa materi reklame rokok, besarnya pajak terutang ditambah sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB IV

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame yang ditentukan sebagai berikut :

- a. dalam hal reklame diselenggarakan secara permanen, masa pajak adalah waktu yang lamanya 1 (satu) tahun;
- b. dalam hal reklame diselenggarakan dalam waktu terbatas dikategorikan sebagai reklame insidentil, masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan dan/atau 1 (satu) minggu.

Pasal 11

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB V

PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Tatacara Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak yang baru wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Bupati melalui DPKKD dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.

- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan nota pengantar perhitungan pajak.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan NPWPD.

Bagian Kedua Tatacara Penerbitan SKPD dan STPD

Pasal 13

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Kepala DPKKD.
- (2) Kepala DPKKD menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan Nota Perhitungan Pajak atau dokumen lain.
- (3) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala DPKKD.

Pasal 14

- Kepala DPKKD atas nama Bupati menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tatacara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak terutang dapat dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bendahara Penerimaan, Petugas Dinas, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui Bendahara Penerimaan, petugas DPKKD, atau tempat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus disetorkan ke rekening kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan STS/SSPD, SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan serta harus dibayar lunas.
- (4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua Tatacara Penagihan

Pasal 16

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut :
 - a. surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding.
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.
 - c. surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Kepala DPKKD menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (4) Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa, Kepala DPKKD segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 17

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), apabila :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
 - b. Wajib Pajak memindahkan Barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
 - d. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala DPKKD menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala DPPKD menyampaikan laporan kepada Bupati perihal piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
 - c. Kepala DPKKD memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada perangkat daerah lain yang terkait.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau menambahkan STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati, dengan alasan yang jelas.
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati melakukan pengkajian dan penelitian.
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan tagihan pajak ditetapkan oleh Bupati.
 - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.

e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame diwajibkan memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame, pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui BPPTPM dengan mengisi formulir yang telah disediakan
- (3) Reklame yang didirikan harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban umum, keselamatan dan kesusilaan serta kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk Reklame yang bersifat permanen/menggunakan konstruksi permanen, permohonan sebagaimana tersebut ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat izin pemanfaatan ruas jalan/lahan dari pemilik lahan (Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengendalian Sumber Daya Air, PT KAI maupun perorangan) disesuaikan dengan lahan yang akan digunakan; dan
 - b. gambar konstruksi dan denah lokasi.
- (5) Permohonan reklame yang telah memenuhi persyaratan, diteruskan kepada DPKKD sebagai dasar penetapan SKPD.
- (6) Izin pemasangan reklame diberikan apabila penyelenggara reklame telah melunasi pembayaran pajak reklame yang telah ditetapkan

Pasal 23

- (1) Izin Penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen dapat diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame insidentil (baliho non permanen, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya) dapat diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan/atau 1 (satu) minggu.
- (3) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame diajukan sebelum masa berlaku izin reklame tersebut habis masa pajaknya.
- (4) Apabila perpanjangan izin penyelenggaraan reklame dilakukan melebihi batas masa pajaknya, dikenakan denda pajak sebesar 2% (dua persen) dari nominal ketetapan pajak untuk paling tinggi 48% (empat puluh delapan persen) atas setiap keterlambatan :
 - a. 1 (satu) bulan untuk jangka waktu izin tahunan;
 - b. 1 (satu) minggu untuk jangka waktu izin bulanan;
 - c. 1 (satu) hari untuk jangka waktu mingguan.

Pasal 24

- (1) Setiap pemasangan reklame yang telah berizin wajib menempelkan stiker penandaan yang memuat nomor dan masa berlaku izin.
- (2) Stiker penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh BPPTPM.
- (3) Terhadap reklame yang tidak ditempeli stiker penandaan dapat dilakukan penurunan/pencabutan/pembongkaran.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

- (1) Agar penyelenggaraan reklame tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kebersihan dan keindahan, penyelenggara reklame diwajibkan untuk :
 - a. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin;
 - b. segera melakukan perbaikan terhadap reklame yang rusak yang keberadaannya mengganggu keamanan dan keselamatan serta mengganggu kebersihan dan keindahan;
 - c. segera mencabut, membongkar, menurunkan dan menghentikan reklame apabila :
 - 1) telah habis masa pajaknya dan tidak diperpanjang.
 - 2) diperintahkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten sehubungan dengan adanya kepentingan Pemerintah, kepentingan umum atau hal lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggara reklame dilarang :
 - a. memasang reklame yang keberadaannya mengganggu/menghalangi pandangan rambu-rambu atau pengatur lalu lintas;
 - b. memasang reklame di tiang listrik, tiang telepon dan atau fasilitas lainnya, serta di pohon penghijauan dengan dipaku;
 - c. memasang reklame di kawasan alun-alun dalam radius 25 m (dua puluh lima meter) dari garis lingkaran luar alun-alun.

Pasal 26

Penyelenggara reklame bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang ditimbulkan karena kegagalan konstruksi ataupun sebab lain sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB XIII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dalam rangka memenuhi kewajibannya .
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh BPPTPM, dan dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lainn yang terkait.
- (3) Penertiban reklame dilakukan apabila penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25.
- (4) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Tim Penertiban yang terdiri dari BPPTPM, DPKKD, DPUPPE dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Dalam hal penertiban/pembongkaran tidak bisa dilakukan karena keterbatasan peralatan dan sebagainya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran.
- (6) Reklame yang dibongkar selanjutnya dimusnahkan, dijual atau menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam melaksanakan pemusnahan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilengkapi dengan Berita Acara.
- (8) Hasil dari penjualan tersebut disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan lain-lain.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Reklame atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
 - d. Pihak lain yang membantu SKPD pelaksana pemungut pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Reklame sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (5) Besarnya insentif ditetapkan paling besar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan Pajak Reklame dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Izin Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Reklame yang sudah ada (*eksisting*) dan berdasarkan Peraturan Bupati ini berada di wilayah bebas reklame, dapat diperpanjang sampai dengan adanya kesepakatan lain antara penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Pajak Reklame yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Februari 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak

pada tanggal 25 Februari 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

No	JENIS REKLAME	SUDUT PANDANG	NJOPR	NSPR				NSR				PAJAK 25 %				SATUAN	MASA PAJAK
				RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D	RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D	RAYON A	RAYON B	RAYON C	RAYON D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. REKLAME PERMANEN																	
1	Bando Jalan	1	1,350,000	400,000	300,000	200,000	100,000	1,750,000	1,650,000	1,550,000	1,450,000	37,500	412,500	387,500	362,500	m ²	1 Tahun
		2	2,700,000	800,000	600,000	400,000	200,000	3,500,000	3,300,000	3,100,000	2,900,000	75,000	825,000	775,000	725,000	m ²	1 Tahun
2	Megatron, Videotron dan Large Electronic Display	1	9,000,000	400,000	300,000	200,000	100,000	9,400,000	9,300,000	9,200,000	9,100,000	2,350,000	2,325,000	2,300,000	2,275,000	m ²	1 Tahun
		2	3,500,000	800,000	600,000	400,000	200,000	14,300,000	14,100,000	3,900,000	13,700,000	3,575,000	3,525,000	3,475,000	3,425,000	m ²	1 Tahun
3	Display Board	1	2,000,000	400,000	300,000	200,000	100,000	2,400,000	2,300,000	2,200,000	2,100,000	600,000	575,000	550,000	525,000	m ²	1 Tahun
		2	3,000,000	800,000	600,000	400,000	200,000	3,800,000	3,600,000	3,400,000	3,200,000	950,000	900,000	850,000	800,000	m ²	1 Tahun
4	Papan Nama Tiang Bersinar	1	675,000	400,000	300,000	200,000	100,000	1,075,000	975,000	875,000	775,000	268,750	243,750	218,750	193,750	m ²	1 Tahun
		2	975,000	800,000	600,000	400,000	200,000	1,775,000	1,575,000	1,375,000	1,175,000	443,750	393,750	343,750	293,750	m ²	1 Tahun
		> 2	1,275,000	1,200,000	900,000	600,000	300,000	2,475,000	2,175,000	1,875,000	1,575,000	618,750	543,750	468,750	393,750	m ²	1 Tahun
5	Papan Nama Tiang	1	450,000	400,000	300,000	200,000	100,000	850,000	750,000	650,000	550,000	212,500	187,500	162,500	137,500	m ²	1 Tahun
		2	650,000	800,000	600,000	400,000	200,000	1,450,000	1,250,000	1,050,000	850,000	362,500	312,500	262,500	212,500	m ²	1 Tahun
		> 2	850,000	1,200,000	900,000	600,000	300,000	2,050,000	1,750,000	1,450,000	1,150,000	512,500	437,500	362,500	287,500	m ²	1 Tahun
6	Papan Nama Toko Bersinar	1	75,000	300,000	250,000	200,000	150,000	375,000	325,000	275,000	225,000	93,750	81,250	68,750	56,250	m ²	1 Tahun
7	Papan Nama Toko	1	50,000	300,000	250,000	200,000	150,000	350,000	300,000	250,000	200,000	87,500	75,000	62,500	50,000	m ²	1 Tahun
8	Reklame Tembok	1	50,000	300,000	250,000	200,000	50,000	350,000	300,000	250,000	200,000	87,500	75,000	62,500	50,000	m ²	1 Tahun
9	Rombong	1	450,000	300,000	250,000	200,000	150,000	750,000	700,000	650,000	600,000	187,500	175,000	162,500	150,000	m ²	1 Tahun
10	Tinplate	1	50,000	300,000	250,000	200,000	50,000	350,000	300,000	250,000	200,000	87,500	75,000	62,500	50,000	m ²	1 Tahun
11	Kendaraan	1	100,000	300,000	250,000	200,000	50,000	400,000	350,000	300,000	250,000	100,000	87,500	75,000	62,500	m ²	1 Tahun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B. REKLAME INSIDENTIL																	
1	Kain/Spanduk/Umbul Umbul	1	15,000	25,000	20,000	15,000	10,000	40,000	35,000	30,000	25,000	10,000	8,750	7,500	6,250	m ²	Mingguan
2	Kain/Spanduk/Umbul Umbul	1	15,000	90,000	70,000	50,000	30,000	105,000	85,000	65,000	45,000	26,250	21,250	16,250	11,250	m ²	Bulanan
3	Baliho/Papan	1	30,000	90,000	70,000	50,000	30,000	120,000	100,000	80,000	60,000	30,000	25,000	20,000	15,000	m ²	Bulanan
4	Plastik	1	5,000	4,000	3,000	2,000	1,000	9,000	8,000	7,000	6,000	2,250	2,000	1,750	1,500	per lbr	Bulanan
5	Kertas	1	200	1,000	800	600	400	1,200	1,000	800	600	300	250	200	150	per lbr	Bulanan
6	Reklame Film/Slide	1	50,000	90,000	70,000	50,000	30,000	140,000	120,000	100,000	80,000	35,000	30,000	25,000	20,000	per hari	Bulanan
7	Reklame Suara	1	40,000	4,000	3,000	2,000	1,000	44,000	43,000	42,000	41,000	11,000	10,750	10,500	10,250	per hari	Bulanan
8	Reklame Udara	1	100,000	90,000	70,000	50,000	30,000	190,000	170,000	150,000	130,000	47,500	42,500	37,500	32,500	per hari	Bulanan
9	Reklame Peragaan	1	175,000	90,000	70,000	50,000	30,000	265,000	245,000	225,000	205,000	66,250	61,250	56,250	51,250	per hari	Bulanan

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID